



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

## Menuju Hubungan yang Harmonis: Pendampingan Anggota IPNU dan IPPNU Desa Mlorah dalam Memilih Pasangan Hidup

Ita Zumrotus Su'ada, Toha Ma'sum,  
Mohammad Mustafid Hamdi, Muhammad  
Yusuf

STAI Darussalam Nganjuk  
e-mail: [itazumrotussuada@gmail.com](mailto:itazumrotussuada@gmail.com)

### Abstract

Marriage is one aspect of the sunnah that perfects half of religion. Various studies have shown several ways to create a harmonious family and prevent divorce, one of which is by choosing a life partner. Based on the results of interviews, observations and documentation studies, it shows that the average IPNU IPPNU members of Mlorah Village have entered the age of marriage. However, regarding the understanding of choosing a life partner in accordance with Islamic teachings, IPNU IPPNU members have not yet mastered it and the rampant divorce among young couples today is caused by the lack of compatibility in choosing a life partner, so the team wants to provide assistance in the form of Socialization with the theme "Socialization of Choosing a Life Partner Based on Islamic Teachings". This program uses an Asset-based Empowerment approach or Resources (Asset-based-Community-Development, ABCD). The results and discussion of this assistance are after the program in the form of Socialization activities with the theme "Socialization of Choosing a Life Partner Based on Islamic

Teachings": Assisted partners (IPNU IPPNU Mlorah Village) can understand and increase their knowledge about the concept of choosing a life partner as provisions for the future and also as an effort to prevent divorce.

**Keywords:** choosing a life partner, divorce

### PENDAHULUAN

Pernikahan berasal dari kata "nikah," yang berarti penggabungan atau pencampuran. Penggabungan ini khususnya terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui akad yang berdasarkan hukum dan ajaran agama.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu aspek sunnah yang menyempurnakan separuh dari agama. Melalui pernikahan, segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan menjadi halal, dan yang semula dilarang menjadi wajib. Misalnya, dalam Islam terdapat larangan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tetapi dengan adanya ikatan pernikahan, berjabat

<sup>1</sup> Firmansyah Pasaribu, dkk "Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan" *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 8 Nomor 1 Tahun (2024)*, hlm 5551



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

tangan antara suami dan istri menjadi diwajibkan.<sup>2</sup>

Berbagai penelitian menunjukkan beberapa cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis, salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin. Bimbingan ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).<sup>3</sup> bimbingan pra-nikah bagi calon mempelai diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan angka perceraian.<sup>4</sup>

Pemilihan pasangan yang tepat adalah salah satu faktor penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Pemilihan pasangan

<sup>2</sup> Dhea Chania, Syrifah Gustiawatu Mukri, "Urgensi Kafaah terhadap Keutuhan Rumah Tangga" *Mizan Journal Of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021)*, hlm 123

<sup>3</sup> Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1 (2019), hlm. 63.

<sup>4</sup> Zakyyah Iskandar, 'Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1 (2017), hlm. 97.

hidup harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan tidak hanya calon mempelai, tetapi juga pihak lain seperti keluarga dan tokoh masyarakat. Pada dasarnya, pemilihan pasangan dilakukan secara sukarela oleh calon mempelai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Jika salah satu calon tidak setuju, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Secara administratif, persetujuan ini dibuktikan melalui pengisian blangko N3 saat pendaftaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti dengan ketua IPNU IPPNU Desa Mlorah bahwa anggota IPNU IPPNU Desa Mlorah rata-rata telah memasuki usia menikah. Namun terkait pemahaman pemilihan pasangan hidup yang sesuai dengan Ajaran Islam, anggota IPNU IPPNU belum begitu menguasai.

Disisi lain berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan diskusi bersama ketua IPNU IPPNU, yaitu Noviana Alia Putri didapatkan

<sup>5</sup> Arif Kurniawan, 'Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.9, no. 1 (2017), hlm. 122.



# JURNAL

## PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

kesimpulan bahwa melihat maraknya perceraian di kalangan pasangan muda saat ini yang disebabkan akibat kurang sesuai dalam memilih pasangan hidup. Maka perlunya informasi dan pemahaman mengenai bagaimana memilih pasangan hidup dengan kesetaraan sesuai dengan yang diajarkan islam kepada golongan muda usia menikah seperti komunitas IPNU dan IPPNU Desa Mlorah sebagai perwujudan dari pencegahan adanya perceraian.<sup>6</sup>

Dari dokumen, pengamatan, wawancara dan diskusi sebagaimana tersebut diatas, tim memahami adanya persoalan tentang pemahaman pemilihan pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sudah waktunya untuk dilakukan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pemilihan pasangan hidup yang sesuai ajaran islam dikalangan IPNU IPPNU Desa Mlorah.

Berangkat dari kesimpulan tersebut diatas, tim menemukan akar masalah yang tentunya membutuhkan pendampingan dengan harapan agar anggota IPNU IPPNU Desa Mlorah memiliki pengetahuan yang luas

tentang pemilihan pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran islam sehingga untuk kedepannya para anggota IPNU IPPNU Desa Mlorah bisa memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kesetaraan dan sesuai ajaran islam.

Adapun tujuan diadakannya program ini adalah untuk anggota IPNU dan IPPNU Desa Mlorah memiliki wawasan tentang pemilihan pasangan hidup yang akan menjadi bekal dalam berumah tangga sehingga meminimalisir tingkar ketidak cocokan pasangan yang memicu perceraian.

Alasan pemilihan subjek dampingan pada program ini adalah lebih kepada mencegah perceraian yang disebabkan ketidak cocokan dalam pemilihan pasangan dikalangan remaja IPNU IPPNU Desa Mlorah yang kebanyakan berada di usia menikah. Mengingat bahwa banyak sekali terjadinya perceraian yang dialami kaum muda, maka perlu adanya pemahaman terkait konsep pra nikah yang nantinya akan memberikan pengetahuan dan wawasan dalam pernikahan.

Dengan adanya program ini diharapkan IPNU IPPNU Desa Mlorah mengetahui dan memahami konsep pemilihan pasangan hidup

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Noviana Alia Putri selaku ketua IPNU IPPNU Desa Mlorah



# JURNAL

## PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

untuk terwujudnya keserasian dalam rumah tangga serta dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

### METODE PENDAMPINGAN

Berdasarkan hasil survei, observasi dan wawancara dengan ketua IPNU IPPNU Desa Mlorah, maka tim peneliti melakukan program yang berupa kegiatan Sosialisasi dengan tema "Sosialisasi Memilih Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Ajaran Islam".

Program ini menggunakan pendekatan Pemberdayaan berbasis Aset atau *Resources (Asset-based-Community-Development, ABCD)*. Pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi asset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan

akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan. Dalam hal ini tim peneliti bekerja sama dengan anggota IPNU IPPNU Desa Mlorah serta partisipan.

Adapun langkah-langkah pendampingan meliputi kegiatan: 1) Analisa/pemetaan sosial dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi. 2) Penyusunan / perencanaan program dilakukan dengan cara diskusi kerja tim yang dilakukan setiap hari dengan tanggal-tanggal yang telah diagendakan dan dilakukan sesuai tugas masing-masing anggota. 3) Pengkoordinasian dengan menyampaikan maksud dan tujuan untuk mengadakan program dampingan kemudian dengan menemui ketua IPNU IPPNU Desa Mlorah untuk meminta izin serta mengajak bekerjasama dalam mengadakan program berupa kegiatan Sosialisasi dengan tema "Sosialisasi Memilih Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Ajaran Islam". 4)



# JURNAL

## PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

Implementasi program dilaksanakan menurut prosedur yang telah dirancang sebelumnya dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. 5) pengendalian yang dilakukan oleh segenap tim pelaksana program.

### HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Adapun hasil pendampingan yang dilakukan oleh tim peneliti yang berupa kegiatan Sosialisasi dengan tema "Sosialisasi Memilih Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Ajaran Islam" adalah sebagai berikut:

#### 1) Pelaksana Program

Program dilaksanakan oleh tim peneliti yang bekerjasama dengan Anggota IPNU dan IPPNU Desa Mlorah. Lain dari pada itu, pelaksanaan program ini adalah kolaborasi dengan ketua IPNU dan IPPNU, yaitu saudara Ragil Winarno, saudari Noviana Alia Putri.

#### 2) Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada hari jum'at 22 September 2023 dimulai jam 19.00 s.d. 22.00. atau kurang lebih 3 (tiga) jam. Pada sesi awal, 19.00 s.d. 19.30 dilaksanakan persiapan tempat dan registrasi peserta yang

dibarengi dengan pembagian konsumsi kepada semua peserta dilanjutkan dengan pembukaan.

Pada sesi materi dimulai pada jam 19.30 s.d. 22.00 dengan dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu penyampaian tanya jawab pada peserta oleh narasumber pertama yaitu ibu Siti Maryam Qurrotul Aini .

Pada sesi kedua dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber kedua yakni bapak Abdul Basit Misbahul Fitri dan dilanjutkan dengan acara tanya jawab.

#### 3) Tempat Pelaksanaan

Program dilaksanakan dengan menempati serambi yang ada di masjid Nurul Huda dusun Mlorah Desa Mlorah.

#### 4) Narasumber

Narasumber dalam program ini berasal dari kampus STAIDA Krempyang sendiri, yaitu bapak Abdul Basit Misbahul Fitri dan Ibu Siti Maryam Qurrotul Aini. Kedua narasumber berkolaborasi dalam menyampaikan materi sesuai dengan pembagian tugas dan materi masing-masing. Penunjukan narasumber dari internal dimaksudkan untuk



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

memberdayakan potensi SDM yang ada serta untuk lebih mengenalkan pada masyarakat akan protret SDM yang ada di STAIDA.

## 5) Peserta Kegiatan

Program ini diikuti oleh sebanyak 41 peserta, terdiri dari 18 (delapan belas) anggota IPNU, 9 (sembilan) anggota IPPNU, 11 (sebelas) mahasiswi KPM kelompok 4 dan 3 (tiga) orang simpatisan.

## 6) Mitra Kegiatan

Mitra dalam program ini adalah keluarga besar Anggota IPNU dan IPPNU, ta'mir masjid Nurul Huda. Dimana mitra tersebut, sangat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini.

## 7) Hasil Program

Hasil pelaksanaan program ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar sebagai berikut:


### a) Hasil Kuantitatif

Secara kuantitatif, program ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak tetapi kurang dari rencana yang telah dibuat. Disisi lain, hasil program ini berdasarkan atas nilai pre test dan post test yang telah dilakukan pada para

peserta, mengalami peningkatan yang cukup baik dengan persentase awal 25% meningkat menjadi 80%. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan anggota IPNU IPPNU Desa Mlorah terkait konsep pra nikah (Memilih Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Ajaran Islam) dikategorikan meningkan cukup baik.

### b) Hasil Kualitatif

Hasil secara kualitatif atas program ini dapat diketahui melalui proses tanya jawab yang dilaksanakan setelah pemateri menyampaikan materi konsep pra nikah (Memilih Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Ajaran Islam). Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya program ini, dimana melalui program ini mereka merasakan adanya tambahan pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berguna dan menjadi bekal bagi mereka ketika akan menentukan pasangan hidup.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

## DISKUSI KEILMUAN

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nur Ayat 3:

لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 56.

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dilihat dari hukum agama yang sohih dan pemikiran yang sehat pernikahan merupakan ikatan suci serta kebiasaan baik dan mulia yang menjadi tameng kuat memelihara manusia dari dosa yang disebabkan oleh nafsu. Di dalam hukum Islam telah diatur bahwa sebuah perkawinan dilakukan dengan perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendatangkan dua saksi. Dengan demikian dalam pernikahan sendiri terdapat perjanjian kuat untuk hidup bersama secara sah yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, tenteram dan bahagia.

Melihat maraknya perceraian di kalangan pasangan muda-mudi saat ini yang disebabkan akibat kurang sesuai dalam memilih pasangan hidup. Maka perlunya informasi dan pemahaman mengenai



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

bagaimana memilih pasangan hidup dengan kesetaraan sesuai dengan yang diajarkan islam kepada golongan muda usia menikah seperti komunitas IPNU dan IPPNU.

Sebagai upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui sosialisasi tinjauan hukum islam terhadap praktik pemilihan calon pasangan hidup. Untuk itu tentu dibutuhkan partisipasi anggota IPNU dan IPPNU dalam memahami pentingnya memilih pasangan hidup yang sepadan dan kecocokan antar ke dua pasangan baik dalam segi agama, ahlaq, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain.


## KESIMPULAN

Dari pelaksanaan dan hasil serta dampak yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program pendampingan yang dilakukan oleh tim peneliti berupa kegiatan Sosialisasi dengan tema "Sosialisasi Memilih Calon Pasangan Hidup Berdasarkan Ajaran Islam" terhadap IPNU IPPNU Desa Mlorah dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan anggota IPNU IPPNU Desa Mlorah dalam

memilih pasangan hidup sebahai bekal berumah tangga kelak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arif Kurniawan, "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krpyak", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.9, no. 1 (2017).
- Dhea Chania, Syrifah Gustiawatu Mukri, "Urgensi Kafaah terhadap Keutuhan Rumah Tangga" *Mizan Journal Of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2021)*
- Firmansyah Pasaribu, dkk "Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidimpuan" *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 8 Nomor 1 Tahun (2024)*.
- Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 11, no. 1 (2019).
- Tihami dan Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal:*



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 04 Nomor 02 Juli 2024

*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no.

1 (2017)'